

RESPONSIF GEREJA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KEYAKINAN

Jabes Pasaribu¹, Yunardi Kristian Zega,² Desetina Harefa³
Sekolah Tinggi Teologi Real Batam^{1,2,3}
Batam, Indonesia
Correspondence: jabespasaribu@gmail.com

Submitted: May 17, 2022

Revised: June 15, 2022

Accepted: June 29, 2022

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu tradisi Alkitabiah yang tidak putus hingga masa sekarang. Akan tetapi, ada hal yang cukup kontras dalam sebuah pernikahan secara umum, yakni tentang pernikahan beda keyakinan. Pernikahan semacam ini sudah dilakukan sejak dari masa lalu sampai sekarang. Hal tersebut, jika dilakukan oleh orang Kristen akan berdampak negatif bagi iman, gaya hidup, dan spiritualitasnya. Oleh sebab itu, penulis hendak ingin menganalisis bagaimana seharusnya cara gereja dalam menyikapi hal tersebut. Metode yang digunakan penulis, yakni metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang dipersatukan oleh Allah dengan dasar kasih di mana mereka yang dipersatukan (suami-isteri) hidup untuk menjalankan visi dan misi Allah yaitu dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Oleh sebab itu, gereja perlu memandang pernikahan beda keyakinan adalah sesuatu hal yang tidak Alkitabiah dan tidak sesuai dengan identitas kekristenan. Jadi, gereja perlu mengambil tindakan yang tepat, yakni: *Pertama*, melaksanakan pendidikan agama Kristen (PAK) kepada muda-mudi tentang bagaimana memilih pasangan hidup sebelum membentuk bahtera rumah tangga. *Kedua*, menanamkan kepada jemaat bagaimana menegakkan kerajaan Allah di bumi lewat pernikahan. *Ketiga*, memastikan bahwa setiap jemaatnya sudah memiliki hidup lahir baru.

Kata kunci: gereja; keyakinan; pernikahan

ABSTRACT

Marriage is a Biblical tradition that has not been broken to this day. However, there are things that are quite contrasting in a marriage in general, namely about interfaith marriages. This kind of marriage has been done since the past until now. This, if done by Christians, will have a negative impact on their faith, lifestyle, and spirituality. Therefore, the author wants to analyze how the church should respond to this. The method used by the author is the literature study method. The results of this study are Christian marriages are marriages that are united by

God on the basis of love where those who are united (husband and wife) live to carry out God's vision and mission, namely by presenting God's kingdom on earth. Therefore, the church needs to view interfaith marriage as something unbiblical and not in accordance with Christian identity. So, the church needs to take the right action, namely: First, carry out Christian religious education (PAK) to young people about how to choose a life partner before forming a household ark. Second, instill in the congregation how to establish the kingdom of God on earth through marriage. Third, ensure that each congregation has a new born life.

Keywords: church; belief; wedding

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia merupakan satu-satunya ciptaan Allah yang dikaruniakan akal, hati nurani, dan hikmat dalam menjalani hidup. Dalam pandangan teologi, hal ini disebut sebagai anugerah dari Allah (Boiliu and Zega 2022). Dengan memiliki hal ini, manusia memiliki cara pandang tertentu dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya teknis dan etis dalam kehidupannya secara khusus dalam memandang hakekat dari pernikahan, di mana pernikahan yang sudah menjadi tradisi beruntun yang tidak terputus hingga saat ini. Mengatakan hal ini bahwa perkawinan merupakan unsur budaya turun temurun dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa (Habibi and Kusdarini 2020). Hal demikian karena pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal sehat yang memandang pernikahan sebagai sebuah kasus yang cukup diperhatikan lebih dalam menentukan arah yang harus ditempuh sebagai buah dari pernikahan.

Prinsip dasar dari pernikahan pada umumnya adalah bagaimana laki-laki dan perempuan mengikat suatu hubungan yang legal. Ikatan inilah yang membentuk sebuah tujuan yang telah disepakati sebelum dan sesudah melakukan pernikahan. Sehingga dalam pernikahan adanya saling menerima serta membuat komitmen terhadap pasangannya (Antonius 2020). Itulah pernikahan yang normal dilakukan oleh orang pada umumnya (kekristenan). Namun topik yang berbeda dalam menggapi hal ini, yaitu konteks pernikahan dengan keyakinan yang berbeda. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan orang tidak percaya kepadanya menjalin hubungan dalam konteks pernikahan.

Untuk menyikapi hal di atas perlu diketahui bahwa pernikahan beda keyakinan telah dimulai dari ribuan tahun yang lalu sejak masa Perjanjian Lama (PL) yang berarti hakekat dari pernikahan beda keyakinan telah menjadi sebuah fenomenal yang aktif

dalam rambatannya dari generasi ke generasi. Alkitab memberikan informasi bahwa di dalam Perjanjian Lama, hal ini cukup mudah ditemukan. Di mana kasus-kasus tersebut terjadi seolah menjadi masalah yang relatif sederhana yang dipikul oleh setiap tokoh Israel. Jane mengutip pendapat Morton yang menjelaskan, bangsa Israel telah melakukan pernikahan beda agama dan hal ini telah menjadi peristiwa yang tidak asing lagi (Makalew, 2013). Hal ini dapat diterima karena begitu kuatnya fakta Alkitab yang mendukung akan hal tersebut. Berbagai bukti yang komprehensif dapat dilihat dari periode awal yang telah melakukan “fenomena” yang seperti ini, seperti: kisah Simeon, Yusuf, Musa, Gideon, Simson, Daud dan Salomo. Fenomena ini masih dilihat berdasarkan apa yang tertulis dalam sejarah tokoh Israel. Konteks yang sama (pernikahan beda keyakinan) adalah bagaimana ketika bangsa Israel menang dalam peperangan. Bangsa Israel boleh mengambil perempuan bekas perang menjadi isterinya (Ulangan.20-21).

Demikian juga pada masa kini, khususnya di Indonesia dapat dilihat kasus-kasus pernikahan beda keyakinan antara perempuan/laki-laki yang memiliki kepercayaan Kristen dengan yang berbeda kepercayaan (non-Kristen) baik di kalangan pejabat, artis, hingga pengusaha. Adapun contoh di kalangan artis Indonesia, seperti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Jennifer Kurniawan dan Irfan Bachdim, Rio Febrian dan Sabria Kono, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, Novita Angie dan Sapto Haryo Rajasa, Frans Mohede dan Amara (Sipayung 2020), dan lainnya. Hal yang lebih ironis adalah bagaimana fenomena tahun 1946 yang secara resmi dikatakan bahwa etnis Nias Muslim diakui sebagai orang Minangkabau, dan etnis Cina yang menjadi muallaf dan sebagian besar menikah dengan muslim dari etnis lain, baik Minangkabau, Keling atau Nias. Hal tersebut dijelaskan dengan konteks bagaimana orang-orang yang berada di daerah tersebut sebagai kaum “marginal” (yang terpinggirkan) sehingga etnis Cina yang beragama Kristen dan Budha yang masih memegang erat kepercayaannya, mulai memeluk kepercayaan muslim, dan membangun kantong pemukimannya sendiri dengan entitas kebudayaan dan bahasanya sendiri di daerah Pondok (Kampung Cina), wilayah pusat perniagaan sejak zaman kolonial, yang dalam pergaulan global sekarang adalah wilayah bisnis di pusat kota (Widodo 2019).

Melihat dari kasus-kasus di atas dapat dikatakan bahwa faktor pemicu terjadinya pernikahan beda keyakinan cukup bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Timotius, dkk., dalam tulisannya menjelaskan tentang berbagai faktor pemicu terjadinya pernikahan beda keyakinan seperti: masalah dalam pergaulan, minimnya pendidikan agama, latar belakang orang tua yang telah melakukan pernikahan beda keyakinan, kebebasan memilih pasangan (Tua et al. 2018), kemerosotan iman bahkan oleh karena keadaan kasta yang membuat beberapa kaum marginal mengambil pasangan sesuai dengan tingkatannya sekalipun dalam keyakinan yang berbeda dan juga karena persyaratan oleh kepercayaan agama lain seperti yang dijelaskan oleh Nita dalam skripsinya bahwa seandainya pihak laki-laki yang awalnya beragama non-muslim kemudian ingin menikah dengan perempuan yang beragama muslim, maka laki tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu (Widodo 2019). Kitab Perjanjian Lama mengkonfirmasi hal ini dengan kasus pada zaman Ezra di mana bangsa Israel akan diperhadapkan dengan kondisi hidup berdampingan dengan bangsa asing yang tidak mengenal Allah bahkan akan menjadikan mereka bagian dalam keluarga (Shindang 2021). Jika dilihat dari sudut pandang Alkitab, hal ini merupakan sebagai perwujudan ketidakbenaran di hadapan Allah yang efek sampingnya sampai kepada masa depan (Sipayung 2020). Oleh sifat dasar inilah pernikahan beda keyakinan tidak mendapat legitimasi dalam persetujuan.

Menurut Sipayung bahwa pernikahan beda keyakinan bukanlah sesuatu hal yang harus disetujui, karena akan ada konsekuensi bagi orang yang melakukannya, yakni: *Pertama*, dapat mempengaruhi iman, spritualitas, aktifitas sosial, dan sebagainya. *Kedua*, dalam lembaga ketata negaraan secara khusus kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil (kcs) akan merugikan salah satu pihak dengan penolakan data pernikahan (Sipayung 2020). Sementara persoalan hukum yang diakibatkan oleh perkawinan beda keyakinan adalah: soal keabsahan hak orang tua kepada anak, masalah hak waris serta masalah pengadilan sengketa rumah tangga (Arifin 2019).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis ingin memberikan gambaran bagaimana seharusnya gereja memandang pernikahan beda keyakinan yang dipandang sebuah tragedi yang menyimpang dari iman dan spiritualitas kekristenan. Pasalnya, orang yang di dalam Kristus hidup dalam koridornya Kristus, sehingga hal ini

akan menjadi tolak ukur bagaminta kekritenan merealisasikan kehadiran Kritus sebagai sang pemilik gereja dalam menjalankan misi Allah di bumi.

Menanggapi hal tersebut, telah banyak tulisan yang membahas tentang pernikahan beda keyakinan, salah satunya adalah Gerhard dalam tulisannya yang berjudul “*Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama atau Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6).*” Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral karena campur tangan Allah dengan tidak membebaskan hal-hal yang sifatnya duniawi melainkan kepada tujuan kemuliaan Allah (Sipayung 2020). Akan tetapi, tulisan tersebut masih belum merelevansikan pernikahan beda keyakinan dalam konteks saat ini terhadap gereja. Demikian juga dengan Mangiring Tua dkk., dalam tulisannya yang berjudul “*Upaya Edukasi Pemuda dalam Pencegahan Perkawinan Beda Keyakinan,*” menjelaskan bagaimana cara memilih pasangan yang seimbang, pasangan memiliki standar moral yang benar dan aktif dalam hubungannya kepada Tuhan dan mengetahui konsep memilih pasangan (Tua et al. 2018). Namun juga, tulisan ini masih belum menjelaskan tentang tindakan gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah di bumi sebagai representasi kasih Allah terhadap dunia serta cita-cita yang akan dicapai oleh gereja dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, penulis merasa penting untuk menggali tentang hakekat dan fungsi dari kehadiran gereja di tengah dunia sehingga melalui hal ini gereja dapat menilai pernikahan beda keyakinan secara komprehensif dalam perspektif teologis.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Di mana penulis memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat dengan mengumpulkan berbagai teori dan informasi dari bahan kepustakaan, seperti buku, kamus, jurnal, Alkitab, tafsiran, media online, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian, sumber-sumber tersebut adalah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan dari sumber pustaka tersebut terdiri dari konsep, pendapat, dan gagasan yang telah dipilih oleh penulis berdasarkan kesesuaian terhadap pembahasan (Zaluchu 2021). Adapun langkah-langkah yang dilakukan di dalam penulisan artikel ini

adalah dengan terlebih dahulu menganalisis tentang pernikahan beda keyakinan terhadap orang-orang Kristen di Indonesia. Kemudian, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa literatur dan hasil penelitian lainnya guna memperoleh gambaran permasalahan yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat, penulis membuat bagaimana responsif Gereja terhadap pernikahan beda keyakinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Keyakinan

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama agar hidup sebagai suami-isteri (Anon 2022). Timotius dkk mengatakan, pernikahan yang harmoni merupakan ikatan dua orang suami isteri yang keduanya sudah dewasa, saling mempercayai, menjalani hidup bersama dalam tujuan dan konsep yang sama dan mereka berada di dalam satu bahtera rumah tangga yang saling memiliki, menghargai, hingga mencapai keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga (Togatorop et al. 2019). Sementara itu, Pasko dkk menyimpulkan, tolak ukur dari pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah Allah mengkehendaki apa yang “dipersatukan-Nya” dijaga dan dipelihara dalam pernikahan kudus (Tambun, Togatorop, and Evimalinda 2020). Jadi, dapat disimpulkan pernikahan adalah ikatan yang membentuk sebuah hubungan untuk menjadi pasangan (suami-isteri) dalam mencapai tujuan tertentu yang dipersatukan oleh kasih, kesepakatan, dan juga oleh Tuhan Sang Pencipta.

Pernikahan beda keyakinan merupakan pernikahan yang mengambil pasangan pasangan yang berbeda dari keyakinannya, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Rusli dalam tulisan Arifin mengatakan bahwa perkawinan antar-agama (beda keyakinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tulisan yang sama Abdurrahman mengatakan bahwa perkawinan beda keyakinan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-

orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sementara di Indonesia Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran akan UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Arifin 2019). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda keyaninan merupakan penjalinan hubungan antara suami dengan isteri yang tidak memiliki kepercayaan yang sama (agama).

Pernikahan Beda Keyakinan dalam Perspektif Alkitab

Jika dilihat dari kaca mata Alkitab, maka akan terlihat pernikahan sudah dilakukan sejak manusia pertama ada yaitu Adam dan Hawa. Kejadian 2:18-25 menjelaskan bahwa Allah sendiri yang melihat keadaan Adam yang sendirian tidak baik dan sampai kepada tindakan Allah yang menjadikan seorang perempuan bagi Adam yang disebut Hawa serta mereka adalah orang pertama yang *dirancangkan* oleh Allah dalam mengelola Eden. Secara eksplisit hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, manusia diciptakan dalam hikmat-Nya untuk bersatu antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan tertentu. Sementara dalam Kejadian 1:28 dijelaskan bahwa, tujuan itu bersifat *leadership* atas segala ciptaan lainnya. Manusia yang pada saat itu diembankan suatu fungsi memelihara serta merawat segala yang ada sehingga klaim klasik meyakini hal ini bahwa merekalah manusia pertama yang melakukan pernikahan yang memiliki tujuan “tertentu”. Gerhard menyebutkan tujuan (konsep disatukan Allah) adalah sebagai tugas manusia dalam visi TUHAN (Shindang 2021). Hal ini memperlihatkan dalam keadaan manusia sebagai ciptaan Allah menerima peranan sebagai makhluk yang hidup dalam pernikahan yang memiliki nilai yang tinggi karena didalam prakteknya melibatkan Allah (sebagai sosok Ilahi). Jadi bagaimana dengan perkawinan campur?

Daniel menjelaskan -apabila dicermati lebih mendalam- mengenai perkawinan campur antara bangsa Israel dengan bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan (YHVH), akan memengaruhi kemurnian iman mereka (Shindang 2021). Dalam hal ini pernikahan beda keyakinan lebih ditekankan kepada pihak perempuan asing kepada bangsa Israel sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Itu sebabnya, Claudia berpendapat bahwa ideologi perempuan asing dianggap sebagai kelompok yang berbahaya yang

dipastikan potensial untuk mempengaruhi kelompok laki-laki untuk berbalik dari Tuhan kepada penyembahan berhala (Makalew 2013). Akan tetapi hal ini tidak memengaruhi makna pernikahan campur secara definitif. Menikah dengan non-Israel (pernikahan campur) sama dengan menikah dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan (Sari and Lumingkewas 2018). Oleh sebab itu, hal-hal yang memiliki hubungan dengan penggabungan antara dua identitas yang berbeda dalam spiritual merupakan masalah yang tidak sederhana lagi secara khusus dalam pernikahan beda keyakinan. Hal ini lebih gamblang apabila dilihat dari respons Allah terhadap pernikahan beda keyakinan dimana Allah memberikan instruksi bahwa pernikahan melebihi persembahan, artinya perbandingan ini tidak setimpal (Mal. 2:10-16).

Dalam kaca mata teologi Perjanjian Lama pernikahan beda keyakinan telah sampai dengan apa yang disebut dengan menduakan Tuhan. Secara sederhana hal ini dilatar belakangi oleh keadaan manusia yang memiliki dualisme kepercayaan. Dualisme kepercayaan ini dirangkumkan dengan standar Tuhan (YHVH) kepada manusia yaitu percaya kepada-Nya akan disebut sebagai orang percaya/penyembah Tuhan yang benar dan lain sebagainya, sementara di luar daripada itu akan disebut sebagai penyembah “berhala”. Itu sebabnya Shindang mengatakan bahwa praktik pernikahan beda keyakinan ini sangat berhubungan erat dengan Sang Penyelamat, karena Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang-orang penyembah berhala (Shindang 2021). Sebagai contohnya adalah konteks perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai dan bagaimana bangsa Israel mampu mempertahankan identitasnya dengan tidak memiliki hubungan dengan orang di luar penyembah berhala (Ulangan.19-24), konteks bangsa Israel dalam merebut tanah Kanaan dengan persyaratan harus menumpas penghuni kanaan yang dikarenakan tidak benar di hadapan Allah dan pasti menerima murka dari Allah apabila tidak menepati hal itu (Hak. 2:1-23) dan masih banyak lagi contoh kasus yang bernuansa seperti itu. Oleh sebab itu pilihan Allah atas bangsa Israel merupakan satu konteks untuk membuat bangsa yang baru yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Bangsa Israel mengikat perjanjian ini dan mereka tidak boleh menolaknya (Sari and Lumingkewas 2018).

Konsep pilihan juga ada dalam wacana Perjanjian Baru. Demikian juga, dengan Perjanjian Baru, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat julukan orang

percaya, hidup dalam terang, kepunyaan Kritus dan lain sebagainya sementara orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sering dijuluki dengan istilah: orang tersesat, hidup dalam kegelapan, moralitas yang minim dan lain sebagai. Hal ini menjelaskan bagaimana keadaan orang yang berada di dalam *koridor* Allah dan yang bukan sebagai kedua kubu yang hidup dalam keadaan berdampingan.

Mengkonfirmasi pernikahan beda keyakinan (yang telah disinggung dalam latar belakang) dimana hal ini disetujui oleh Allah merupakan suatu fenomenal yang cukup mendapat stigma negatif. Akan tetapi fakta ini merupakan fakta dalam sejarah Alkitab yang tidak dapat dipungkiri: *“hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, boleh kamu rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan”* (Ul. 20-21). Beberapa hal penting yang harus dimengerti ialah bahwa: *Pertama*, pada saat peperangan itu, bangsa Israel dapat mengambil perempuan asing untuk dijadikan isterinya (keseluruhan Ul.20-21). *Kedua*, bangsa Israel dapat mengambil isteri dan beberapa hal penting lainnya yaitu untuk menghindari mereka dari dosa. Andri menyebutkan hal ini bahwa supaya bangsa Israel tidak terjerumus dengan dosa peperangan, dalam hal biadab kepada wanita sebagai tawanan perang (Purnawan 2008). *Ketiga*, konteks pada zaman itu tidaklah relevan dengan konteks tentang pernikahan yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Melalui hal di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan bangsa Israel bukan hanya sekedar mengambil perempuan asing melainkan bagaimana konteks saat itu dijelaskan supaya mereka tidak terjatuh dengan apa yang disebut dengan “dosa.”

Perjanjian Baru mengkonfirmasi pernikahan beda keyakinan ini sebagai suatu hal yang tidak relevan. Hal ini diinformasikan dengan gambaran “pasangan yang seimbang dan yang tidak” seperti dalam 2 Kor. 6:14 *“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”* Dalam keadaan konteksnya, ayat ini merujuk kepada orang Kristen dalam menanggapi kasus pernikahan dengan non-Kristen dan ayat ini juga banyak dikutip oleh banyak orang dalam legitimasi kemurnian pernikahan orang-orang Kristen. Andri juga menjelaskan hal ini bahwa ketika orang kristen melakukan pernikahan beda

keyakinan, maka akan menempuh jalan “terjal” untuk menempuh keluarga kristiani yang serasi (Purnawan 2008). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suami dan isteri yang tidak satu di dalam kepercayaan kepada Krsitus merupakan suatu hubungan yang tidak dibenarkan.

Gereja dalam Hakekat Pernikahan

Kata gereja berasal dari bahasa latin *ecclesia* yang mengacu kepada sumber utama adalah *qahal* (dalam teks Ibrani kuno) yang di dalam Perjanjian Lama dipakai untuk mengungkapkan perjumpaan anak-anak Abraham jika ingin diberkati Allah. Sementara dalam pergaulan global, gereja merujuk kepada penguyuban orang percaya kepada Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus sebagai tanda kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia (Aritonang and Kristiyanto 2021). Secara *benang merah* dapat disimpulkan bahwa, gereja merupakan mediator yang diperlengkapi dengan otoritas dengan pergi ke dunia untuk menyatakan Injil, melakukan pemuridan dan mengumpulkan serta menjadikan penyembah-penyembah yang menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya.

Dalam konteks kepemilikan, gereja adalah miliknya Tuhan dengan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Fungsi dari kepala adalah mengatur semua tubuh dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yesus Kristus yang adalah kepala memberikan penjelasan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6). Jika Yesus yang adalah Kepala memberikan ikhtiar, maka penekanannya adalah gereja tidak boleh melanggar peraturan itu. Hal demikian karena sifatnya mengikat antara Allah dengan manusia dan sepasang suami isteri. Kepemilikan Kristus akan gereja dalam konteks pernikahan sifatnya Ilahi yang dalam prakteknya duniawi yang dilakukan oleh satu kumpulan saja yaitu kumpulan orang yang diselamatkan. Dengan demikian, maka keadaan gereja yang dalam hakekatnya tidak terlepas dari pernikahan, harus tunduk kepada aturan Alkitab (sesuai dengan aturan Tuhan). Tanjung mengutip pendapat Volkhard bahwa rumah tangga adalah hasil ciptaan Tuhan bukan manusia atau adat maka standarnya adalah adat harus tunduk kepada Alkitab (Paath, Zega, and Pasaribu 2020). Jika diteliti lebih lanjut maka hal ini merupakan suatu hal yang Alkitabiah yang tidak dapat ditawar-tawar. Pernikahan bukanlah sebuah

fenomena saja melainkan adanya keterlibatan Tuhan dalam pernikahan. Keterlibatan ini berupa persetujuan yang hakiki yang berasal dari Tuhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, gereja adalah identitas yang hidup dalam menjalankan misi Allah di bumi dengan berbagai bidang, salah satunya adalah pernikahan. Jeane dkk., menjelaskan pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang didasarkan oleh Yesus Kristus, serta diikat oleh kasih, kesetiaan, dan hukum yang sah sehingga berlaku seumur hidup (Paath et al. 2020). Jadi, pernikahan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah pernikahan dengan kesepakatan suami-isteri dengan Allah yang mempersatukan di dalam keilahian-Nya.

Gereja dalam Pernikahan beda Keyakinan

Melihat kasus seperti ini, penulis mengutip pernyataan yang cukup familiar dikalangan kekristenan yang mengatakan bahwa, gereja adalah milik Tuhan dengan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai Kepala (1 Kor. 12:12-27), sederhananya adalah tidak ada anggota tubuh yang memiliki visi dan misi di luar dari instruksi kepala. Hal ini juga membangun sebuah konsep akan kekristenan yang adalah milik Tuhan yang dalam konteks tertentu memiliki hubungan yang sama dengan konteks pemilihan bangsa Israel. Oleh sebab itu, gereja bergerak baik dalam bidang apapun tetap sesuai dengan instruksi dari Kepala yang adalah Yesus Kristus yaitu sesuai dengan tuntutan Alkitab. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana gereja dalam menanggapi kasus-kasus yang telah terjadi tentang pernikahan beda keyakinan? Apakah itu adalah sesuatu yang tragedi saja? Dan bagaimana kekristenan memandang hal itu?

Apabila berbicara tentang pernikahan maka kita sedang membicarakan tentang penyatuan dan pemersatu. Dalam nuansa Alkitab, tradisi-tradisi dalam pernikahan diperlihatkan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikat suatu hubungan (pernikahan) mereka sedang menyatukan dua pribadi menjadi satu, satu tujuan, satu visi dan sementara yang mempersatukannya adalah Allah itu sendiri, orang tua atau perwakilannya (hal ini dilihat dari tradisi PL). Dengan demikian, pernikahan itu adalah bersatunya sepasang suami dan isteri yang dipersatukan oleh Allah (Siswanto, Sagala, and Hutagalung 2021).

Untuk meninjau lebih dalam mengenai pernikahan beda keyakinan, maka dapat diperhatikan dan dicermati beberapa hal berikut: *Pertama*, penulis mengutip apa yang dikatakan oleh Clyde yang mengatakan bahwa keadaan manusia yang istimewa memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik dan menjauhi Allah (Narramore 1996). Hal ini merupakan eksistensi manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa yang memiliki pengetahuan. Di dalam tindakan manusia mencerminkan bahwa identitasnya telah menyandang hikmat, tetapi pada dasarnya adalah hidup dalam kerapuhan (bodoh). Demikian juga Rasul Paulus menjelaskan, manusia dalam Roma 1:22 “*berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh*” (konteks di luar kekristenan). Oleh sebab itu, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah di dalam keadaan manusia sebagai sosok karya Ilahi masih memiliki keterbatasan dalam menentukan sikap dan perilaku secara khusus dalam mendatangkan kerajaan Allah dalam perkawinan yang Alkitabiah. Hal ini demikian, karena gereja adalah milik Tuhan. Dengan dasar inilah Sari mengatakan bahwa umat Allah tidak boleh mengikat perjanjian dengan dunia termasuk dalam hal perkawinan beda keyakinan (Sari and Lumingkewas 2018). Dengan demikian, gereja dalam pernikahan memandang bagaimana dalam kehadirannya mengumandangkan kerajaan Allah.

Kedua, Alkitab memperlihatkan dengan begitu detail perbedaan antara orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya (penulis menggunakan istilah orang percaya sebagaimana penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya). Hal ini dapat dilihat berdasarkan buahnya. Orang percaya akan menghasilkan buah-buah pertobatan, hidup dalam terang Allah, mengedepankan kasih, dan lain sebagainya. Sementara orang yang tidak percaya diperlihatkan dengan buahnya yang adalah buah kegelapan, moralitas yang tipis, tidak mengasihi dan sebagainya. Dengan demikian, maka terlihat bahwa perbedaan ini cukup jauh dan cukup mustahil untuk bersatu. Pertanyaannya adalah apakah Kepala (Yesus Kristus) mempersatukan tubuh-Nya (gereja) oleh pernikahan antara gelap dengan terang? Di dalam 2 Korintus 6:14 terdapat rujukan akan penolakan hal ini; peluang untuk hidup antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya adalah minim bahkan tidak ada. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan sudut pandang pernikahan dalam hakekatnya sebagai milik Kristus, maka pernikahan beda keyakinan adalah pernikahan di luar konteks Alkitabiah.

Ketiga, pernikahan dalam konteks Allah yang mempersatukan, apa sebenarnya yang dipersatukan Allah. Jika merujuk kepada Maleakhi 2:10-16, di mana Allah menentang pernikahan beda keyakinan ditekankan bahwa pernikahan yang dipersatukan oleh Allah akan menghasilkan keturunan “Ilahi” (Mal.2:15). Ayat ini menjelaskan bahwa, karya Allah yang mempersatukan manusia dalam pernikahan daging dan roh (Mal.2:15). Sementara dalam Perjanjian Baru hal yang seperti ini ditegaskan bahwa yang dipimpin oleh roh, tidak hidup dalam keinginan daging (Gal. 5:25). Semua ini dibungkus dengan apa yang disebutkan ketundukan kepada Firman Tuhan (Antonius 2020). Berangkat dari dasar ini maka, pernikahan beda keyakinan itu bukan soal dipersatukan secara lahiriah saja tetapi secara daging dan roh.

Saran dan Reflektif

Gereja dalam mempersenjatai dirinya untuk terlepas dari praktik-pratik pernikahan beda keyakinan perlu memperhatikan beberapa langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: *Pertama*, gereja harus memberikan pendidikan agama Kristen (PAK) yang Alkitabiah kepada setiap anak muda sehingga mereka terhindar untuk menjalin hubungan pernikahan kepada orang yang tidak seiman dengannya (Zega 2020). Karena hal inilah yang menjadi pondasi awal bagi gereja dalam menentukan sikap yang benar terhadap keputusan dalam pernikahan. *Kedua*, gereja harus menanamkan bagaimana menegakkan kerajaan Allah di bumi lewat pernikahan (Wisantoso 2019). Karena hal ini akan menggiring setiap jemaat gereja kepada misi Allah. *Ketiga*, memastikan bahwa jemaat yang akan melakukan pernikahan sudah hidup lahir baru (Laoli and Sobon 2022). Karena dengan dasar inilah kekristenan hidup dalam tujuan dan pengharapan yang benar.

Gereja adalah Kekristenan yang imamat, rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah yang hanya sah apabila berada di dalam Kristus, dan karya Yesus Kristus memiliki nilai yang jauh melebihi perkara tawaran dunia. Maka kekristenan selayaknya tidak menggantikan perkara Ilahi dengan perkara dunia yang masih berorientasi kepada selera dan keinginan secara khusus dalam pernikahan beda keyakinan yang amat berpotensi dalam mempengaruhi iman dan perilaku sebagai kepunyaan

Kristus. Dengan demikian, gereja tidak boleh mengesampingkan “nilai-nilai iman Kristen” untuk memenuhi kebutuhan hasrat dan keinginan dalam hal pernikahan.

SIMPULAN

Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang dipersatukan oleh Allah dengan dasar Kasih di mana mereka yang dipersatukan (suami-isteri) hidup dalam menjalankan visi dan misi Allah yaitu dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Gereja memandang pernikahan beda keyakinan adalah sesuatu hal yang tidak Alkitabiah dan tidak sesuai dengan identitas kekristenan, karena memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti: spritualitas, iman, gaya hidup, visi dan misi. Oleh sebab itu, pernikahan beda keyakinan bukanlah sebuah persoalan sederhana tetapi persoalan yang hakiki karena menyangkut relasi dengan Tuhan, sesama manusia dan juga dalam lembaga ketata negaraan. Dengan demikian, gereja perlu mengambil sikap yang *konfrontatif* dalam menanggapi pernikahan beda keyakinan, karena ada nilai yang harus dipelihara dan harus diperjuangkan dalam mempertahankan identitas diri gereja yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2022. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”
- Antonius, Seri. 2020. “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6(2):229–38. doi: <https://doi.org/10.36294/pionir.v6i2.1239>.
- Arifin, Zainal. 2019. “Perkawinan Beda Agama.” *LANTERA* 18(1):143–58.
- Aritonang, Jan S., and Antonius Eddy Kristiyanto. 2021. *Kamus Gereja Dan Teologi Kristen*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Boiliu, Fredik Melkias, and Yunardi Kristian Zega. 2022. “Orangtua Dan Guru Sebagai Pengembang Misi Melalui Pendidikan Agama Kristen.” *Jurnal Shanan* 6(1):71–88. doi: 10.33541/shanan.v6i1.3702.
- Habibi, Roy kembar, and Eny Kusdarini. 2020. “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22(1):60. doi: 10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020.

- Laoli, Gratisman, and Rabel Sobon. 2022. "Tinjauan Teologis Tentang Gaya Hidup Orang Kristen Yang Telah Lahir Baru Berdasarkan Surat Kolose 3:1-17 Dan Implikasinya Pada Jemaat Gpia Kasih Surgawi Jember." *Alucio Dei* 6(1):60–72. doi: 10.55962/aluciodei.v6i1.57.
- Makalew, Jane Marlen. 2013. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1(2):79–90.
- Narramore, Clyde M. 1996. *Rumah Tangga*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Paath, Jean, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu. 2020. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8(2):181–202. doi: 10.47154/scripta.v8i2.104.
- Purnawan, Andri. 2008. "Perkawinan Campur." *Sarapan Pagi Ministry*.
- Sari, Desi Ratna, and Marthin Steven Lumingkewas. 2018. *Kawin Campur (Perspektif Ulangan 7:1-6)*. edited by H. A. Nugroho. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Shindang, Daniel Luther. 2021. "Pernikahan Beda Agama Tafsir Ideologis Ezra 10 : 1-44 Dengan Lensa Pluralisme Agama."
- Sipayung, Gerhard Eliasman. 2020. "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman." *Illuminate* 3(2):130. doi: <https://doi.org/10.5402/illumi.v3i2.93>.
- Siswanto, Daniel, Rudolf Sagala, and Stimson Hutagalung. 2021. "Kekuatan Dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat Gmahk Putra Agung Surabaya." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 3(1):127–46. doi: 10.35909/visiodei.v3i1.208.
- Tambun, Pasko, Mangiringtua Togatorop, and Rita Evimalinda. 2020. "Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19 : 6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali Dalam Rumah Tangga Kristen Masa Kini." *Real Didache* 3(2):56–62.
- Togatorop, Mangiring Tua, Septerianus Waruwu, Yudhy Sanjaya, Elia Bara Kusuma Penusa Sumiran, Permon Asso, and Karisma Valensia. 2019. "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5:22-33." *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):34–41.

- Tua, Mangiring, Togatorop Ardianto, Michael Cornelius Pua, Rame Irma Ida, Ulina Wati, Br Siregar, and Sukardin Zebua. 2018. "Upaya Edukasi Pemuda Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama." *Real Community Service Center* 1(1):22–28.
- Widodo, Ndita Angga Setia. 2019. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Wisantoso, Sandra. 2019. "Korelasi Konsep Kerajaan Allah Dan Pemuridan Dalam Injil Matius Bagi Pemuridan Masa Kini." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 18(1):45–67. doi: 10.36421/veritas.v18i1.323.
- Zaluchu, Sonny Eli. 2021. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3(2):249–66. doi: 10.38189/jtbh.v3i2.93.
- Zega, Yunardi Kristian. 2020. "Teori Perkembangan Iman Remaja Menurut James W. Fowler Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 12(2):140–51. doi: 10.36928/jpkm.v12i2.488.